



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

PEMERINTAH DESA REDISARI KECAMATAN ROWOKELE

Nomor : ~~4~~ TAHUN ~~2023~~ 2023

Nomor : 640/32

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (26-01-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ARIF SUGIYANTO, SH. : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NGADIYONO : Kepala Desa Redisari, berkedudukan di Desa Redisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Redisari, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk kegiatan olah raga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang taruna, Pos Kesehatan Desa, Pos Pelayanan Terpadu, kegiatan rapat warga dan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. bahwa PIHAK KEDUA sesuai surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Kepala Desa Redisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Nomor : 640/132 tanggal 22 Desember 2022 Pemerintah Desa Redisari bersedia menerima hibah berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Semi Permanen, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lain-lain dan Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen untuk kegiatan olah raga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang taruna, Pos Kesehatan Desa, Pos Pelayanan Terpadu, kegiatan rapat warga Desa Redisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen; dan

3. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 028/442 Tahun 2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Kebumen menghibahkan Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Desa Redisari Kecamatan Rowokele berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Semi Permanen, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lain-lain dan Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen untuk kegiatan olah raga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang taruna, Pos Kesehatan Desa, Pos Pelayanan Terpadu, kegiatan rapat warga Desa Redisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen.



Berdasarkan keterangan di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

Maksud dan tujuan hibah adalah untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa Redisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen guna sarana penunjang pelayanan kepada masyarakat yakni untuk kegiatan olah raga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang taruna, Pos Kesehatan Desa, Pos Pelayanan Terpadu, kegiatan rapat warga Desa Redisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen.

## BAB II OBJEK HIBAH

### Pasal 2

Objek hibah berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Semi Permanen, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lain-lain dan Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen Desa Redisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut :

1.	a. Nama barang	:	Bangunan Gedung Kantor Permanen
	b. Letak/lokasi	:	Desa Redisari
	c. Desa	:	Redisari
	d. Kecamatan	:	Rowokele
	e. Luas	:	36 m <sup>2</sup>
	f. Nilai Perolehan	:	Rp. 161.400.000,00 (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)
	g. Kode Lokasi	:	12.11.13.08.01.021.013
	h. Kode Barang	:	03.11.01.01.001
	i. Nomor Register	:	0001
	j. Peruntukan Hibah	:	Menunjang kegiatan olah raga
2.	a. Nama barang	:	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen
	b. Letak/lokasi	:	Desa Redisari
	c. Desa	:	Redisari
	d. Kecamatan	:	Rowokele
	e. Luas	:	168 m <sup>2</sup>



	f. Nilai Perolehan	:	Rp. 209.100.000,00 (dua ratus sembilan juta seratus ribu rupiah)
	g. Kode Lokasi	:	12.11.13.08.01.021.013
	h. Kode Barang	:	03.11.01.10.001
	i. Nomor Register	:	0001
	j. Peruntukan Hibah	:	Menunjang kegiatan olah raga
3.	a. Nama barang	:	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen
	b. Letak/lokasi	:	Desa Redisari
	c. Desa	:	Redisari
	d. Kecamatan	:	Rowokele
	e. Luas	:	168 m <sup>2</sup>
	f. Nilai Perolehan	:	Rp. 187.800.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
	g. Kode Lokasi	:	12.11.13.08.01.021.013
	h. Kode Barang	:	03.11.01.10.001
	i. Nomor Register	:	0002
	j. Peruntukan Hibah	:	Menunjang kegiatan olah raga
4.	a. Nama barang	:	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen
	b. Letak/lokasi	:	Desa Redisari
	c. Desa	:	Redisari
	d. Kecamatan	:	Rowokele
	e. Luas	:	20 m <sup>2</sup>
	f. Nilai Perolehan	:	Rp. 31.900.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
	g. Kode Lokasi	:	12.11.13.08.01.021.013
	h. Kode Barang	:	03.11.01.10.001
	i. Nomor Register	:	0003
	j. Peruntukan Hibah	:	Menunjang kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
5.	a. Nama barang	:	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen
	b. Letak/lokasi	:	Desa Redisari
	c. Desa	:	Redisari
	d. Kecamatan	:	Rowokele
	e. Luas	:	12 m <sup>2</sup>
	f. Nilai Perolehan	:	Rp. 13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
	g. Kode Lokasi	:	12.11.13.08.01.021.013
	h. Kode Barang	:	03.11.01.10.001
	i. Nomor Register	:	0004
	j. Peruntukan Hibah	:	Menunjang kegiatan Karang taruna
6.	a. Nama barang	:	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen
	b. Letak/lokasi	:	Desa Redisari
	c. Desa	:	Redisari
	d. Kecamatan	:	Rowokele
	e. Luas	:	48 m <sup>2</sup>
	f. Nilai Perolehan	:	Rp. 24.240.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
	g. Kode Lokasi	:	12.11.13.08.01.021.013
	h. Kode Barang	:	03.11.01.10.001
	i. Nomor Register	:	0005
	j. Peruntukan Hibah	:	Menunjang kegiatan Pos Kesehatan Desa
7.	a. Nama barang	:	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semi Permanen
	b. Letak/lokasi	:	Desa Redisari



	c. Desa d. Kecamatan e. Luas f. Nilai Perolehan g. Kode Lokasi h. Kode Barang i. Nomor Register j. Peruntukan Hibah	: : : : : : : : :	Redisari Rowokele 12 m <sup>2</sup> Rp. 5.148.000,00 (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) 12.11.13.08.01.021.013 03.11.01.10.002 0001 Menunjang kegiatan Pos Pelayanan Terpadu
8.	a. Nama barang b. Letak/lokasi c. Desa d. Kecamatan e. Luas f. Nilai Perolehan g. Kode Lokasi h. Kode Barang i. Nomor Register j. Peruntukan Hibah	: : : : : : : : : :	Bangunan Tempat Pendidikan Permanen lain- lain Desa Redisari Redisari Rowokele 30 m <sup>2</sup> Rp. 22.725.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) 12.11.13.08.01.021.013 03.11.01.10.004 0001 Menunjang kegiatan rapat warga
9.	a. Nama barang b. Letak/lokasi c. Desa d. Kecamatan e. Luas f. Nilai Perolehan g. Kode Lokasi h. Kode Barang i. Nomor Register j. Peruntukan Hibah	: : : : : : : : : :	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen Desa Redisari Redisari Rowokele 56 m <sup>2</sup> Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) 12.11.13.08.01.021.013 03.11.01.19.001 0002 Menunjang kegiatan rapat warga

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
  - a. menghapus objek hibah dari daftar Barang Milik Daerah;
  - b. mengeluarkan objek hibah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
  - a. menerima objek hibah dari PIHAK KESATU;
  - b. mencatat objek hibah ke dalam Daftar Barang Milik Desa Redisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen; dan
  - c. memfungsikan objek hibah sesuai tujuan peruntukannya.

#### Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan Barang Milik Daerah dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Redisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen.

### BAB IV LARANGAN

#### Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. memindahtangankan objek hibah kepada PIHAK lain;
- b. mengubah/mengalihkan peruntukan objek hibah untuk keperluan lain; dan
- c. menjaminkan atau menggadaikan objek hibah.

### BAB V SANKSI

#### Pasal 6

PIHAK KEDUA yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan teguran tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

#### Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. adanya peperangan;
  - b. adanya pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
  - c. adanya keributan, kekacauan dan huru-hara; dan
  - d. adanya bencana alam.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah.
- (5) Dengan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelanjutan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

BAB VII  
SERAH TERIMA



Pasal 8


Penyerahan objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan lembar yang lain tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,  
  
NGADIYONO

PIHAK KESATU,  
  
H. ARIF SUGIYANTO, SH.

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten 3	
Kabag Hukum	
Ka. BPKPD	